BAB IV

PRODUKSI KOPI LUWAK DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Proses Produksi Kopi Luwak

Seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya bahwa proses produksi kopi luwak berbeda dengan proses produksi kopi pada umumnya. Letak pembeda yang paling menonjol dalam proses produksi kopi luwak ini adalah dengan memanfaatkan hewan luwak dalam proses produksinya. Kopi luwak sendiri memiliki dua macam jenis yaitu kopi luwak liar dan kopi luwak tangkar, kopi luwak liar yaitu mengambil sisa-sisa kotoran hewan luwak yang memakan buah kopi di kebun milik petani, prosesnya berlangsung secara alami karena yang memakan buah kopi adalah luwak yang berada di alam bebas atau luwak liar, tetapi dalam hal kopi luwak liar ini tidak bisa dijadikan jaminan dalam proses produksi karena tidak bisa diprediksi hasil kotoran dari luwak liar dan juga sulit memanen kotorannya, sedangkan dalam jenis kopi luwak tangkar dalam proses produksinya luwak dimasukkan di dalam kandang dan diberi makan buah kopi setelah itu diambil kotorannya atau dengan kata lain luwak ini ditangkar terlebih dahulu dalam proses produksinya sehingga mudah dalam memanen hasil kotoran hewan luwak. seperti yang dilakukan oleh CV. Berkah Jaya Alam.

Dalam proses produksi kopi luwak, CV. Berkah Jaya Alam termasuk dalam jenis kopi luwak tangkar. Proses dalam produksinya yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produsen memetik buah kopi yang sudah benar-benar matang setelah itu kopi-kopi tersebut diberikan ke hewan luwak yang ada di kandang. Pemeberian makan dilakukan pada waktu matahari sudah terbenam karena hewan luwak aktif mencari makan pada waku malam hari, keesokan harinya kotoran luwak dipanen unuk diolah menjadi kopi luwak. Dalam hal ini MUI sudah memberi fatwa mengenai hukum mengkonsumsi kopi luwak dalam fatwa No 07 tahun 2010 mengenai kopi luwak. Dalam hal ini MUI menghukumi biji kopi yang keluar bersamaan dengan kotoran luwak adalah *mutannajis,* halal untuk dikonsumsi setelah disucikan.

Tetapi dalam proses produksi kopi luwak tangkar ini, luwak yang digunakan bukan luwak yang ditangkar sejak kecil tetapi luwak yang didapat dari pemburu dan dibeli oleh produsen kopi luwak setelah itu dimasukkan kandang. Sehingga luwak seringkali terlihat stress ditunjukkan dengan perilaku modar-mandir dalam kandang dan menggigit-gigit jeruji kandang, serta sifatnya yang lebih agresif. Salah satu penyebab hal ini adalah luwak tidak terbiasa hidup di kandang, karena sebelum ditangkap oleh pemburu, habitat luwak berada di hutan atau alam bebas. Selain itu juga dalam proses produksi ini luwak juga diberi makan buah kopi dalam porsi yang besar, hal ini jelas berakibat terhadap fisik hewan luwak, seperti yang diungkapkan oleh pecinta satwa yaitu untuk melawan kafein yang terdapat dalam buah kopi, luwak harus menggunakan kalsium yang berasal dari struktur tulang mereka, dan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melemahkan mereka. Hal ini ditandai dengan adanya luwak yang mati atau bulunya yang rontok karena kebanyakan memakan buah kopi, selain itu dalam habitat aslinya luwak tidak hanya memakan buah kopi tetapi juga buah-buahan yang lain, dan dan juga daging karena luwak adalah binatang karnivora. Sehingga dalam proses produksi kopi luwak ini terdapat unsur penyiksaan terhadap hewan yang dilarang oleh agama.

Jika ditelisik lebih dalam, di satu sisi produksi kopi luwak ini juga memiliki manfaat yang besar terhadap manusia, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, yaitu :

1. Aspek ekonomi

   Produksi kopi luwak memiliki manfaat yang besar jika dilihat dari aspek ekonomi, antara lain :

   a. Mengurangi jumlah pengangguran

      Produksi kopi luwak yang dilakukan oleh CV. Berkah Jaya Alam ini secara tidak langsung membantu menurunkan jumlah pengangguran, karena dalam proes produksinya juga melibatkan karyawan.

   b. Meningkatkan taraf ekonomi petani kopi.

      Karena adanya produsen kopi luwak ini, maka harga kopi yang dijual oleh petani lebih stabil dan terjamin. Berbeda dengan sebelum adanya produsen kopi luwak ini.

   c. Mengurangi angka kemiskinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mayoritas petani kopi adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, dengan adanya produksi kopi luwak ini para petani lebih kopi lebih bisa menikmati hasil pertaniannya.

2. Aspek sosial

Dilihat dari aspek sosial, produsi kopi luwak ini juga memiliki manfaat, antara lain :

a. Menciptakan peluang usaha dan pekerjaan bagi masyarakat
b. Mengopimalkan nilai guna bahan mentah bagai para petani seperti kopi.
c. Mengembangkan poensi daerah yang mayoritas pekerjaan masyarakatny adalah petani kopi.

Sehingga dalam proses produksi kopi luwak ini terdapat *maslahah* dan *mafsādah* seperti yang menjadi satu.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Produksi Kopi Luwak

Menurut penulis, produksi kopi luwak jika dilihat dari ekonomi Islam terutama bidang produksi dalam Islam, maka dapat diambil kesimpulan hukumnya adalah boleh. Hal ini dapat dilihat dari adanya faktor produksi yang ada dalam memproduksi kopi luwak. Faktor produksi yang ada dalam memproduksi kopi luwak yang dibahas sebelumnya berupa tenaga kerja, teknologi dan material sebagai syarat atas produksi tersebut. Sehingga penulis menganggap boleh dalam produksi kopi luwak. Karena hal tersebut tidak dilarang dalam ekonomi Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Faktor tersebut penting sekali dalam sebuah produksi yang penting juga bagi produksi kopi luwak . Tanpa adanya faktor tersebut sebuak produksi tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Dan dari faktor produksi tersebut dapat berpengaruh pada sektor-sektor yang lain.

Kebolehan tentang memproduksi kopi luwak tersebut dapat dilihat pula dari beberapa unsur yang terdapat dalam produksi kopi luwak tersebut seperti juga adanya prinsip-prinsip produksi dalam Islam tersebut, antara lain:

1. Produksi ditempuh dengan cara halal

   Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi. Islam mengklasifikasi barang-baarang (*silah*) ke dalam dua kategori. Pertama, barang-barang *thayībāt* yaitu barang-barang yang secara hukum halal dikonsumsi dan diproduksi, dan yang ke dua *khabāits* yaitu barang-barang yang secara hukum haram dikonsumsi dan diproduksi.

   Sedangkan dalam produksi kopi luwak tersebut menggunakan cara yang halal dalam proses produksinya yaitu berupa barang-barang yang tidak najis secara zatnya, tetapi barang yang ditempeli najis (*mutannajis*), jadi jika barang tersebut disucikan maka hukumnya boleh sesuai dengan fatwa MUI No 7 ahun 2010.

2. Produksi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

   Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa memproduksi kebutuhan dianggap sebagai kewajiban sosial (*fardh al-*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kifayāh). Sedangkan kopi luwak tumbuh dan berkembang dikarenakan adanya kebutuhan atas kopi luwak yang makin banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini jelas bahwa produksi kopi luwak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

3. Produksi yang ramah lingkungan.

   Bahan baku yang digunakan dalam produksi kopi luwak adalah bahan dari kotoran kopi luwak yang sebelumnya hanya dianggap sebagai kotoran yang tidak dapat dimanfatakan yang tidak terpakai. Jadi jika dicermati dengan baik produksi kopi luwak sangat ramah lingkungan. Pada dasarnya proses produksi kopi luwak tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam khususnya bidang produksi dalam Islam.

Tetapi dalam praktiknya produksi kopi luwak tersebut mengandung *maslahah* dan *mafsādah.* Berdasarkan uraian di atas maka proses produki kopi luwak terdapat *maslahah* dan *mafsādah* yang menjadi satu, *maslahah* bagi kalangan umum yakni produsen, karyawan, dan petani. Akan tetapi disisi lain proses produksi tersebut menimbulkan *mafsādah* karena adanya unsur penyiksaan hewan.

Salah satu kaidah fiqih yang menjadi metode *Sadd al-Dharī'ah* adalah sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan.[95]

Dasar pegangan Ulama' untuk menggunakan *Sadd al-Dharī'ah* adalah kehati-hatian ketika menghadapi perbenturan antara maṣlaḥah dan mafsadah. Apabila sama kuatnya diantara keduanya maka utuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku yaitu *Dar'ul Mafāsid* atau menolak kepada kerusakan.[96] Seperti pada proses produksi kopi luwak ini mendatangkan *maslahah* dan *mafsādah,* produksi ini memberikan *maslahah* lapangan pekerjaan kepada masyarakat sebagai karyawan, petani mendapatkan hasil buah kopinya sebagai bahan dari perusahaan tersebut dan negara juga terbantu dengan pengurangan jumlah pengangguran.

Akan tetapi disatu sisi terdapat *mafsādah* yaitu adanya unsur penyiksaan terhadap hewan.

Seperti yang dijelakan dalam sabda Rasulullah :

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ فَقَالَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلَا سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِيهَا وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

"Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan kepadaku Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka". Nafi' berkata; Beliau berkata: "Sungguh Allah Maha Mengetahui bahwa kamu

[95] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 134.
[96] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga tanah". (HR. Bukhari)

Dari hadis di atas seorang muslim dilarang menyiksa hewan. Hal ini berlaku juga membuatnya kelaparan, memukulinya, membebaninya dengan sesuatu yang ia tidak mampu, menyiksa atau membakarnnya. Menyiksa binatang adalah suatu larangan dalam agama. Sehingga proses produksi kopi luwak tersebut termasuk produksi yang harus dihentikan, karena terdapat *maslahah* dan *mafsādah. Mafsādah* yang ditimbulkan apabila ditinjau dari perkataan Ibnu Qayyim masuk pada pembagian *Dharī'ah* yang semula ditentukan untuk mubah, tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan.

Tetapi ketika produksi kopi luwak dihentikan sesuai dengan metode *sadd al-Dharī'ah* maka akan timbul *mafsādah* baru, sehingga terdapat dua *mafsādah*. *Mafsādah* yang pertama terletak pada tersiksanya binatang. *Mafsādah* yang kedua atau *mafsādah* yang timbul ketika produksi kopi luwak ditutup terletak pada lebih banyak orang yang berhubungan dengan produksi kopi luwak. *Mafsādah* ini akan timbul apabila produksi kopi luwak tersebut dihentikan dengan alasan terdapat unsur penyiksaan hewan dalam proses produksi kopi luwak. Salah satu contoh *Mafsādah* tersebut adalah bertambahnya jumlah pengangguran karena secara otomatis karyawan produksi kopi luwak tidak mempunyai pekerjaan, meningkatnya angka kemiskinan dengan menurunnya nilai jual kopi hasil petani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika dibandingkan antara *mafsādah* yang pertama dengan *mafsādah* yang kedua atau muncul setelah produksi kopi luwak dilarang maka dampak negatifnya atau *mafsādah* nya lebih besar. Sehingga ketika muncul dua *mafsādah* maka kaidah baru akan muncul, kaidah tersebut adalah :

وَضِدُّ تَزَاحُمُ المفَاسِدِ يُرْتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المفَاسِدِ

jika bertabakan dua mafsadat, Pilihlah mafsadat yang paling ringan.[97]

Jadi apabila datang pada suatu ketika secara bersamaan dua *mafsādah* atau lebih, maka harus diteliti mana yang lebih kecil atau lebih ringan dari kedua *mafsādah* tersebut. Yang lebih besar *mafsādah* nya ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya.

Dengan adanya pejelasan di atas yang menjelaskan menutup atau melarang produksi kopi luwak akan mendatangkan *mafsādah* yang lebih besar dan sehingga *mafsādah* tersebut harus ditinggalkan, dengan mengalahkan *mafsādah* yang lebih ringan yaitu *mafsādah* yang pertama.

Sedangkan jika dilihat dari *maslahah* nya, *maslahah* yang ada dalam permasalahan ini sesuai dengan pembagian *maslahah* dari segi pemeliharaan *maslahah* masuk pada pembagian ke dua yaitu *Maslahah Hajiyat* (sekunder).[98] segala sesuatu yang oleh hukum tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok (jiwa, akal, keturunan, harta benda dan agama), hanya dimaksudkan untuk menghilangkan *masyaqat*, kesempitan,

[97] Abd Hamid Hakim,, *Mabadi'ul Awaliyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1926), 35.
[98] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau *ihtiyath* (hati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. Sekiranya *maslahah* ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kerusakan, hanya akan menimbulkan kesulitan saja. Termasuk kategori *hajjiyat* dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermu'amalah.

Sehingga ketika produksi kopi luwak dihentikan akan mendatangkan *masyaqat* atau kesulitan. Dengan adanya kesulitan yang ditimbulkan maka akan memberikan dampak kepada lima pokok diatas. Dengan ditutupnya produk tersebut petani kopi akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena buah kopinya harganya murah, karyawan akan kehilangan pekerjaanya dan memberikan dampak kepada kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan demikian akan menggagu lima pokok berupa kelangsungan hidup akan terganggu dan berakibat menggangu kepada kelangsungan ibadah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id